

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 09 TAHUN 2002 SERI B.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor I Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi, karenanya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di atur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan Pusat Pengembangan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok ;
- g. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- h. Puskesmas Keliling adalah merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas; .
- i. Puskesmas dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) buah atau lebih;
- j. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka pemberian izin di bidang kesehatan tidak termasuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ;
- k. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada seseorang untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;

- l. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan ;
- m. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah tempat tinggal pasien ;
- n. Sarana kesehatan adalah penggunaan semua fasilitas rawat inap di Puskesmas dengan tempat perawatan ;
- o. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembenahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat serta tindakan penunjang diagnosa ;
- p. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa ;
- q. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagensia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- r. Pemeriksaan Visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan) ;
- s. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat ;
- t. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda Kabupaten Cirebon serta pemberian izin di bidang kesehatan oleh dinas Kesehatan, tidak termasuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- u. Laik Sehat adalah kondisi penyelenggara tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, minuman dan tempat pengelolaan pestisida yang telah memenuhi persyaratan kesehatan ;
- v. Jasa pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai jenis pelayanannya ;
- w. Pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi kepada pasien
- x. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

- y. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- z. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian pelayanan kesehatan ;
- aa. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ae. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dari atau denda ;
- af. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;
- ag. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

- ah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- ai. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- aj. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Refribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas, Puskesmas dan Labkesda yang ada di Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang ada di Dinas, puskesmas dan Labkesda yang ada di Daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Dinas, Puskesmas dan Labkesda.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, pemakaian penggunaan peralatan dan pelayanan pemberian izin ;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya pembinaan serta pengembangan sarana kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasa 17

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan PUSKESMAS terdiri atas :

1. Rawat Jalan Rp. 2.000,00 / kunjungan
2. Rawat inap per pasien Rp. 12.500,00 / hari
3. Rawat kunjungan Rp. 4.000,00 / kunjungan
4. Pengawasan medis (visite) Rp. 5.000,00
5. Pemeriksaan darah Rp. 2.500,00
6. Pemeriksaan urine Rp. 2.000,00
7. Pemeriksaan Faeces Rp. 2.000,00
8. Janis pemeriksaan laboratorium lainnya dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50 % dan harga bahan dan alat.
9. Pemeriksaan EKG, USG dan Rontgen Dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50 % dari harga bahan dan alat.
10. Jasa Tindakan Medik Umum :
 - 1) Perawatan luka tanpa jahitan Rp. 2.500,00
 - 2) Perawataa luka dengan jahitan s/d 5 jahitan Rp. 7.500,00
 - 3) Perawatan luka dengan lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan
 Rp. 1.500,00
 - 4) Khitan Rp. 50.000,00
 - 5) Incesi Abses Rp. 10.000 00
 - 6) Jasa Tindakan Medis Rawat Inap Rp.5.000.00

11. Pelayanan Dokter Spesialis	Rp.5.000,00
12. Jasa tindakan Kebidanan dan KB :	
1) Pertolongan persalinan normal (tanpa penyulit)	Rp. 75.000,00
2) Pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp. 150.000,00
3) Kuretase	Rp. 50.000,00
4) Tindik Daun telinga	Rp. 5.000,00
5) Pemasangan atau pencabutan IUD	Rp. 25.000,00
6) Pemasangan atau pencabutan Implant	Rp. 50.000,00
7) Vasektomi	Rp. 75.000,00
13. Jasa Tindakan Medik Gigi :	
1) Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 5.000,00
2) Pencabutan gigi anak tanpa anestesi	Rp. 2.500,00
3) Pencabutan gigi anak dengan anestesi	Rp. 4.000,00
4) Pencabutan gigi dewasa tanpa Komplikasi	Rp. 5.000,00
5) Pencabutan gigi dewasa dengan Komplikasi	Rp. 10.000,00
6) Incisi dan drainage abses	Rp. 10.000,00
7) Kuretase soket	Rp. 5.000,00
8) Jahitan, per jahitan	Rp. 2.500,00
9) Penambalan sementara	Rp. 4.000,00
10) Penambalan permanen	Rp. 7.500,00
11) Pemasangan mahkota gigi	Rp. 5.000,00
12) Konsultasi ibu hamil dari KIA ke BP Gigi	Rp. 1.000,00
14. Jasa pelayanan Ambulance (pulang pergi) :	
1) Jarak sampai dengan 10 km	Rp. 20.000,00
2) Jarak 11 km sampai dengan 50 km, tiap km	Rp. 2.500,00
3) Jarak 51 sampai dengan 150 km, tiap km	Rp. 2.000,00
4) Jarak 151 km sampai dengan 250 km, tiap km	Rp. 1.500,00
5) Jarak lebih dari 250 km, tiap km	Rp. 1.000,00

15. Pemeriksaan Kesehatan (keuring) :

- | | |
|--|---------------|
| 1) Tenaga kerja, untuk persyaratan kesehatan kerja | Rp. 5.000,00 |
| 2) Bepergian ke luar negeri | Rp. 25.000,00 |
| 3) Keperluan persyaratan melanjutkan Sekolah | Rp. 1.500,00 |
| 4) Keperluan persyaratan melamar pekerjaan | Rp. 2.500,00 |
| 5) Keperluan ibadah haji (tahap pertama) | Rp. 15.000,00 |
| 6) Calon mempelai laki-laki | Rp. 6.500,00 |
| 7) Calon mempelai perempuan | Rp. 8.500,00 |
| 8) Keuring untuk keperluan lainnya | Rp. 5.000,00 |
| 9) Visum et repertum (pemeriksaan luar) | Rp. 25.000,00 |

b. Pelayanan LABKESDA terdiri dari :

1. Pemeriksaan hematologi, setiap Pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp.3000,00
2. Pemeriksaan urine, setiap jenis pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 3000,00
3. Pemeriksaan tinja, setiap jenis pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00
4. Pemeriksaan mikrobiologi dan kultur, setiap Pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 12.000,00
5. Pemeriksaan parasitologi, setiap preparat ditetapkan sebesar Rp. 7.500,00
6. Pemeriksaan serologi, kimia klinik, kimia dan bakteriologi lingkungan serta pemeriksaan spesimen lainnya dikenakan biaya sebesar harga pembelian bahan dan alat ditambah jasa 50 % dari harga bahan dan alat
7. Pengambilan dan pengiriman sample Rp. 10.000,00 / lokasi

c. Pelayanan oleh Dinas terdiri dari :

1. Pemberian izin, berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun :
 - a) Pendirian Apotek Rp. 500.000,00
 - b) Pendirian Toko Obat Rp. 200.000,00
 - c) Pendirian Rumah Sakit Umum atau Khusus
 - (1) Izin Sementara Rp. 1.000.000,00
 - (2) Izin tetap Rp. 2 000.000,00
 - d) Pendirian Balai Pengobatan :

(1) Izin sementara	Rp. 150.000,00
(2) Izin tetap	Rp. 250.000,00
e) Pendirian Rumah Bersalin :	
(1) Izin sementara	Rp. 200.000,00
(2) Izin tetap	Rp. 300.000,00
f) Pendirian Labolatorium Kesehatan :	
(1) Izin semenatara	Rp. 200.000,00
(2) Izin tetap	Rp. 400.000,00
g) Pendirian Klinik Rontgen (Izin sementara)	Rp. 300.000,00
h) Pendirian Balai Imunisasi :	
(1) Izin sementara	Rp. 75.000,00
(2) Izin tetap	Rp. 150.000,00
i) Pendirian Klinik pelayanan kesehatan :	
(1) Izin sementara	Rp. 125.000,00
(2) Izin tetap	Rp. 200.000,00
j) Pendirian Optika	Rp. 200.000,00
k) Pendirian Jasa Boga	Rp. 250.000,00
l) Izin Edar Makanan dan Minuman	Rp. 250.000,00
m) Pengobatan Tradisional	Rp. 100.000,00
n) Praktek Dokter Umum	Rp. 300.000,00
o) Praktek Dokter Gigi	Rp. 200.000,00
p) Praktek dokter Spesialis Perorangan	Rp. 400.000,00
q) Praktek Dokter Berkelompok	Rp. 400.000,00
r) Praktyek Bidan	Rp. 150.000,00
s) Daftar ulang (herregistrasi) 2 tahun sekali dikenakan biaya sebesar 20% dari tarif izin tetap	
t) Rekomendasi	Rp. 200.000,00
u) Salon Kecantikan	Rp. 100.000,00

2. Pemberian I aik schat, berlaku untuk waktu I (satu) tahun

a) Taman rekreasi	Rp.	100.000,00
b) Hotel berbintang 4 dan 5	Rp.	600.000,00
c) Hotel berbintang 1. 2 dan 3	Rp.	450.000,00
d) Hotel Melati, Wisma, Penginapan dan Mess	Rp.	200.000,00
e) Kolam Renang	Rp.	150.000,00
1) Pemandian Umum	Rp.	50.000,00
g) Gelanggang Olah Raga	Rp.	100.000,00
h) Gedung Bioskop	Rp.	100.000,00
i) Diskotik	Rp.	200.000,00
j) Klub Malam, Diskotik, karaoke	Rp.	300.060,00
k) Jasaboga / Catering	Rp.	75.000,00
l) Restoran/Cafe, Rumah Makan	Rp.	75.000,00
m) Kantin dan Warung Nasi	Rp.	15.000,00
n) Industri makanan minuman rumah tangga	Rp.	25.000,00
o) Industri Pestisida, Distribusi, gudang Pestisida	Rp.	250.000,00
p) Kios Penjual Pestisida	Rp.	50.000,00

3. Pelayanan kesehatan lainnya :

a) Uji kesehatan sesuai peruntukannya	Rp.	25.500,00
b) Pemeriksaan kesehatan calon haji tahap ke 2	Rp.	30.000,00
c) Fogging di luar program (swadaya)		
- Per rumah radius 100 m	Rp.	15.000,00
- Perindustrian per M2	Rp.	10.000,00

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 9**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Hasil pungutan Puskesmas disetor ke Kas Daerah secara bruto melalui bendaharawan penerima dan seluruhnya dikembalikan ke Dinas yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
 - b. Hasil pungutan Labkesda disetor ke Kas Daerah secara bruto melalui bendaharawan penerima dan dikembalikan ke Dinas untuk digunakan :
 - a. Jasa Pelayanan sebesar 30 %
 - b. Pengadaan bahan dan alat (reagensia) sebesar 60 %
 - c. Jasa sarana sebesar 10 %
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pungutan yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

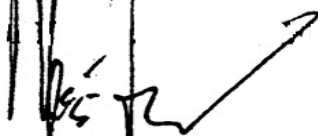
TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2002 SERI B.1